



Kecamatan Gampengrejo

Jl.Raya Kediri Kertosono KM.6 No.42 Gampengrejo Kediri 64137 0354686033

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Gampengrejo

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : 188.45/54/418.71/2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa yang sudah di tanda tangani Kepala Desa
2. Fotocopy KTP
3. Surat rujukan dari rumah Sakit/puskesmas
4. Fotocopy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas Surat Keterangan Tidak Mampu dan persyaratan lainnya; 2. Petugas Memverifikasi dan meregister Surat Keterangan Tidak Mampu; 3. Petugas meminta tanda tangan/legalisasi permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu Waris Kepada Camat; 4. Petugas menyetempel dan memberi nomor surat; 5. Petugas menyerahkan Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu yang sudah di legalisasi ke pemohon;

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu yang sudah dilegalisasi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Gampengrejo

Jl.Raya Kediri Kertosono KM.6 No.42 Gampengrejo Kediri 64137 0354686033

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Gampengrejo

1. Melalui konsultasi;
 2. Melalui telepon;
 3. Melalui komunikasi secara elektronik (email, medsos)
- sesuai bidang tugasnya;